



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/239/B.03/HK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DAERAH TINGKAT PROVINSI PARALEGAL JUSTICE AWARD 2024

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bina Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri Nomor : 100-4/0917/BPD perihal Pelaksanaan Seleksi Anugerah *Paralegal Justice Award* (PJA) 2024 tanggal 26 Februari 2024, untuk melaksanakan seleksi anugerah *Paralegal Justice Award* Tingkat Provinsi dibentuk oleh Gubernur;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaan seleksi dapat berjalan dengan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pembentukan Panitia Seleksi Daerah Tingkat Provinsi *Paralegal Justice Award* Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang *Paralegal* Dalam Pemberian Bantuan Hukum;
- Memperhatikan : 1. Surat Direktur Jenderal Bina Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri Nomor : 100-4/0917/BPD perihal Pelaksanaan Seleksi Anugerah *Paralegal Justice Award* (PJA) 2024 tanggal 26 Februari 2024;
2. Petunjuk Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : PHN.HN.04.03-185 Tahun 2023 tentang Petunjuk Penyelenggaraan *Paralegal Justice Award*;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DAERAH TINGKAT PROVINSI PARALEGAL JUSTICE AWARD 2024.**
- KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Daerah Tingkat Provinsi *Paralegal Justice Award* 2024, dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan wawancara terhadap peserta yang telah direkomendasikan oleh panitia seleksi daerah kabupaten/kota dengan melihat data dukung dokumen pendaftaran yang dilampirkan dalam Aplikasi *Paralegal Justice Award* 2024; dan
 - b. melakukan penilaian dengan total bobot penilaian 100% sebagaimana terdapat dalam Pedoman Teknis *Paralegal Justice Award* 2024 Nomor : PHN.HN.04.03-841.
- KETIGA : Tahapan pelaksanaan seleksi berpedoman kepada Pedoman Teknis *Paralegal Justice Award* 2024 Nomor : PHN.HN.04.03-841.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 18-3-2024

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang di Bandar Lampung;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/239 /B.03/HK/2024
TANGGAL: 18 - 3 - 2024

**SUSUNAN PANITIA SELEKSI DAERAH TINGKAT PROVINSI
PARALEGAL JUSTICE AWARD TAHUN 2024**

- I. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- II. Wakil Ketua : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung.
- III. Sekretaris : Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Anggota :
1. Abdul Siboro, S.H.,M.H (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjung Karang).
 2. Antonius Simbolon, S.H.,M.H (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjung Karang).
 3. Bonar Harianja, S.H (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjung Karang).
 4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
 5. Kepala Biro Pemerintah dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 6. Agvirta Armilia Sativa, S.H.,M.H (Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung).
 7. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
 8. Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Provinsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 9. Rugun Tresia O. Pakpahan, S.H.,M.H (Kepala Bidang Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung).
 10. Nurka Lingga Murti, S.H.,M.H (Penyuluh Hukum Madya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung).
 11. Drs. Muhammad Zuhri, S.H.,M.H (Penyuluh Hukum Madya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung).
 12. Yohanes Sulistiono, S.E.,M.M (Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung).
 13. Mizwar Billiawan, S.STP.,M.M (Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung).

14. M. Aziz Satriya Jaya, S.E.,M.Si (Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung).
15. Loqman Hadi S, S.STP.,S.H.,M.H (Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI